



P U T U S A N

No. 2452 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TAMAN SURBAKTI;
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 11 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Sari Nembah,
Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten
Karo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan 17 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan 26 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan 25 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan 27 Maret 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 15 April 2013 ;
6. Majelis Hakim Ketua sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan 09 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Tahap I) sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013.;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Tahap II) sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013.;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 005/2014/2452 K/Pid.Sus/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2013;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 006/2014/2452 K/Pid.Sus/PP/2013/MA tanggal 08 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2014;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 007/2014/2452 K/Pid.Sus/PP/2013/MA tanggal 08 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa TAMAN SURBAKTI pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Komplek Perumahan Sari Nembah Jalan Jamin Ginting Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknyanya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Petugas Kepolisian Polres Tanah Karo yakni saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf, dan saksi Erreyes Situmorang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika dan atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi Zulpikar, SH. menghubungi saksi Megangsyah Purba dan menyuruhnya untuk datang ke Lapangan Parkir Mesjid Agung Kabanjahe. Kemudian saksi

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulpikar, SH. dan Mhd. Husni Yusuf dengan mengendarai mobil pergi ke Lapangan Parkir Mesjid Agung sambil menunggu saksi Megangsyah Purba. Kemudian datang saksi Megangsyah Purba dengan mengendarai mobil, lalu saksi Megangsyah Purba masuk kedalam mobil yang selanjutnya dibicarakan bagaimana cara untuk menangkap Terdakwa. Kemudian saksi Zulpikar, SH. memerintahkan saksi Megangsyah Purba untuk pergi duluan dan selanjutnya saksi Zulpikar, SH. menghubungi saksi Fredly Parlindungan, SH. untuk datang ke Mesjid Agung Kabanjahe dan tidak lama datang saksi Fredly Parlindungan, SH dan saksi saksi Erreyes Situmorang dengan mengendarai mobil dimana saksi Zulpikar, SH. mengatakan bahwa sebentar lagi akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Megangsyah Purba sedang bekerja untuk melakukan penangkapan tersebut. Kemudian saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf, dan saksi Erreyes Situmorang sepakat untuk melakukan pengintaian di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe tepatnya dekat Simpang Komplek Perumahan Sari Nembah tempat Terdakwa tinggal. Selanjutnya saksi Zulpikar, SH. dan saksi Mhd. Husni Yusuf berangkat satu mobil sedangkan saksi Fredly Parlindungan, SH. dan saksi Erreyes Situmorang mengendarai mobil lainnya, namun sesampainya di Kantor PDAM Kabanjahe kedua mobil yang ditumpangi saksi-saksi berhenti dan selanjutnya saksi-saksi bergabung dalam satu mobil dan setelah memutar mobil yang ditumpangi saksi-saksi berhenti di dekat gerbang Perumahan Sari Nembah untuk melakukan pengintaian. Kemudian datang saksi Brata Yuda Afria Timor dan saksi Andika Ginting (berkas terpisah) mengendarai sepeda motor secara berboncengan dari arah SPBU Simpang Tiga Kabanjahe dan memutar arah di Kantor Bupati Karo dimana sepeda motor yang mereka tumpangi berhenti tepat di belakang mobil saksi Megangsyah Purba dimana pada saat itu saksi Andika Ginting langsung turun dari sepeda motor dan menemui saksi Megangsyah Purba sedangkan saksi Brata Yuda Afria Timor memarkirkan sepeda motornya di depan warnet dan selain itu juga saksi-saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor secara berlawanan arah dan langsung masuk ke Komplek Perumahan Sari Nembah. Selanjutnya saksi Brata Yuda Afria Timor pergi menemui Terdakwa ke rumahnya di Komplek Perumahan Sari Nembah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa dan tidak berapa lama saksi Brata Yuda Afria Timor menghubungi saksi Andika Ginting untuk menjemput saksi ke dalam komplek perumahan tersebut. Kemudian saksi Andika Ginting mengajak saksi Megangsyah Purba pergi ke komplek perumahan tersebut untuk menjemput

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Brata Yuda Afria Timor dimana sebelumnya saksi Megangsyah Purba ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi Zulpikar, SH. Kemudian saksi Megangsyah Purba bersama dengan saksi Andika Ginting menjemput saksi Brata Yuda Afria Timor ke kompleks perumahan tersebut dengan mengendarai mobil dan setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu saksi Megangsyah Purba, saksi Andika Ginting dan saksi Brata Yuda Afria Timor pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan pada saat mobil sedang berjalan keluar dari kompleks perumahan tersebut, saksi Andika Ginting bertanya kepada saksi Megangsyah Purba dengan mengatakan “dimana kita ambil alatnya ?” yang dijawab oleh saksi Megangsyah Purba “di apotik” dan sesampainya di depan Apotik Mako, saksi Megangsyah Purba memberhentikan mobil, lalu turun menuju apotik dan langsung menghubungi saksi Zulpikar, SH. yang sudah mengikuti mobil tersebut sejak keluar dari kompleks perumahan Sari Nembah. Selanjutnya saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf langsung turun dari mobil dan melakukan penangkapan saksi Andika Ginting dan saksi Brata Yuda Afria Timor serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening berles merah berisikan shabu-shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf Setelah membawa saksi Andika Ginting dan saksi Brata Yuda Afria Timor ke rumah Terdakwa. Kemudian saksi-saksi yang didampingi oleh Kepala Lingkungan bernama Daniel Ginting melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil plastik berisikan shabu-shabu seberat 0,64 Gram, 1 (satu) paket kecil plastik berisikan shabu-shabu seberat 1 Gram, 1 (satu) paket kecil plastik berisikan shabu-shabu seberat 3,84 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 9 (sembilan) lembar plastik dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipet kaca kecil, 2 (dua) buah cottombaht bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bekas pakai dan sepotong skop didalam sebuah kotak rokok kosong Dijamsroe yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil warna bening diikat dengan karet pada kotak rokok sampoerna mild, enam potong pipet aqua, dua pipet kaca kecil bekas pakai dan satu lembar plastik klip kecil warna bening berles merah, 1 (satu) unit handphone merek black berry curve warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam model GT-E1080F yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6497 / NNF / 2012 tanggal 07 Desember 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik TAMAN SURBAKTI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa TAMAN SURBAKTI pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Komplek Perumahan Sari Nembah Jalan Jamin Ginting Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Petugas Kepolisian Polres Tanah Karo yakni saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf, dan saksi Erreyes Situmorang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika dan atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi Zulpikar, SH. menghubungi saksi Megangsyah Purba dan menyuruhnya untuk datang ke Lapangan Parkir Masjid Agung Kabanjahe. Kemudian saksi Zulpikar, SH. dan Mhd. Husni Yusuf dengan mengendarai mobil pergi ke Lapangan Parkir Masjid Agung sambil menunggu saksi Megangsyah Purba. Kemudian datang saksi Megangsyah Purba dengan mengendarai mobil, lalu saksi Megangsyah Purba masuk kedalam mobil yang selanjutnya dibicarakan bagaimana cara untuk menangkap Terdakwa. Kemudian saksi Zulpikar, SH. memerintahkan saksi Megangsyah Purba untuk pergi duluan dan selanjutnya saksi Zulpikar, SH. menghubungi saksi Fredly Parlindungan, SH. untuk datang ke Masjid Agung Kabanjahe dan tidak lama datang saksi Fredly Parlindungan, SH dan saksi saksi Erreyes Situmorang dengan mengendarai mobil dimana saksi Zulpikar, SH. mengatakan bahwa sebentar lagi akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Megangsyah Purba sedang bekerja untuk melakukan penangkapan tersebut. Kemudian saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf, dan saksi Erreyes Situmorang sepakat untuk melakukan pengintaian di Jalan Jamin Ginting

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe tepatnya dekat Simpang Komplek Perumahan Sari Nembah tempat Terdakwa tinggal. Selanjutnya saksi Zulpikar, SH. dan saksi Mhd. Husni Yusuf berangkat satu mobil sedangkan saksi Fredly Parlindungan, SH. dan saksi Erreyes Situmorang mengendarai mobil lainnya, namun sesampainya di Kantor PDAM Kabanjahe kedua mobil yang ditumpangi saksi-saksi berhenti dan selanjutnya saksi-saksi bergabung dalam satu mobil dan setelah memutar mobil yang ditumpangi saksi-saksi berhenti di dekat gerbang Perumahan Sari Nembah untuk melakukan pengintaian. Kemudian datang saksi Brata Yuda Afria Timor dan saksi Andika Ginting (berkas terpisah) mengendarai sepeda motor secara berboncengan dari arah SPBU Simpang Tiga Kabanjahe dan memutar arah di Kantor Bupati Karo dimana sepeda motor yang mereka tumpangi berhenti tepat di belakang mobil saksi Megangsyah Purba dimana pada saat itu saksi Andika Ginting langsung turun dari sepeda motor dan menemui saksi Megangsyah Purba sedangkan saksi Brata Yuda Afria Timor memarkirkan sepeda motornya di depan warnet dan selain itu juga saksi-saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor secara berlawanan arah dan langsung masuk ke Komplek Perumahan Sari Nembah. Selanjutnya saksi Brata Yuda Afria Timor pergi menemui Terdakwa ke rumahnya di Komplek Perumahan Sari Nembah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa dan tidak berapa lama saksi Brata Yuda Afria Timor menghubungi saksi Andika Ginting untuk menjemput saksi ke dalam kompleks perumahan tersebut. Kemudian saksi Andika Ginting mengajak saksi Megangsyah Purba pergi ke kompleks perumahan tersebut untuk menjemput saksi Brata Yuda Afria Timor dimana sebelumnya saksi Megangsyah Purba ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi Zulpikar, SH. Kemudian saksi Megangsyah Purba bersama dengan saksi Andika Ginting menjemput saksi Brata Yuda Afria Timor ke kompleks perumahan tersebut dengan mengendarai mobil dan setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu saksi Megangsyah Purba, saksi Andika Ginting dan saksi Brata Yuda Afria Timor pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan pada saat mobil sedang berjalan keluar dari kompleks perumahan tersebut, saksi Andika Ginting bertanya kepada saksi Megangsyah Purba dengan mengatakan “dimana kita ambil alatnya ?” yang dijawab oleh saksi Megangsyah Purba “di apotik” dan sesampainya di depan Apotik Mako, saksi Megangsyah Purba memberhentikan mobil, lalu turun menuju apotik dan langsung menghubungi saksi Zulpikar, SH. yang sudah mengikuti mobil tersebut sejak keluar dari kompleks perumahan Sari Nembah. Selanjutnya saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf langsung turun

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mobil dan melakukan penangkapan saksi Andika Ginting dan saksi Brata Yuda Afria Timor serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening berles merah berisikan shabu-shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf Setelah membawa saksi Andika Ginting dan saksi Brata Yuda Afria Timor ke rumah Terdakwa. Kemudian saksi-saksi yang didampingi oleh Kepala Lingkungan bernama Daniel Ginting melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil plastik berisikan shabu-shabu seberat 0,64 Gram, 1 (satu) paket kecil plastik berisikan shabu-shabu seberat 1 Gram, 1 (satu) paket kecil plastik berisikan shabu-shabu seberat 3,84 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 9 (sembilan) lembar plastik dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipet kaca kecil, 2 (dua) buah cottombaht bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bekas pakai dan sepotong skop didalam sebuah kotak rokok kosong Djisamsoe yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil warna bening diikat dengan karet pada kotak rokok sampoerna mild, enam potong pipet aqua, dua pipet kaca kecil bekas pakai dan satu lembar plastik klip kecil warna bening berles merah, 1 (satu) unit handphone merek black bery curve warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam model GT-E1080F yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6497 / NNF / 2012 tanggal 07 Desember 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik TAMAN SURBAKTI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa dia Terdakwa TAMAN SURBAKTI pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Komplek Perumahan Sari Nembah Jalan Jamin Ginting Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Petugas Kepolisian Polres Tanah Karo yakni saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf, dan saksi Erreyes Situmorang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika dan atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi Zulpikar, SH. menghubungi saksi Megangsyah Purba dan menyuruhnya untuk datang ke Lapangan Parkir Mesjid Agung Kabanjahe. Kemudian saksi Zulpikar, SH. dan Mhd. Husni Yusuf dengan mengendarai mobil pergi ke Lapangan Parkir Mesjid Agung sambil menunggu saksi Megangsyah Purba. Kemudian datang saksi Megangsyah Purba dengan mengendarai mobil, lalu saksi Megangsyah Purba masuk kedalam mobil yang selanjutnya dibicarakan bagaimana cara untuk menangkap Terdakwa. Kemudian saksi Zulpikar, SH. memerintahkan saksi Megangsyah Purba untuk pergi duluan dan selanjutnya saksi Zulpikar, SH. menghubungi saksi Fredly Parlindungan, SH. untuk datang ke Mesjid Agung Kabanjahe dan tidak lama datang saksi Fredly Parlindungan, SH dan saksi saksi Erreyes Situmorang dengan mengendarai mobil dimana saksi Zulpikar, SH. mengatakan bahwa sebentar lagi akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Megangsyah Purba sedang bekerja untuk melakukan penangkapan tersebut. Kemudian saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf, dan saksi Erreyes Situmorang sepakat untuk melakukan pengintaian di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe tepatnya dekat Simpang Komplek Perumahan Sari Nembah tempat Terdakwa tinggal. Selanjutnya saksi Zulpikar, SH. dan saksi Mhd. Husni Yusuf berangkat satu mobil sedangkan saksi Fredly Parlindungan, SH. dan saksi Erreyes Situmorang mengendarai mobil lainnya, namun sesampainya di Kantor PDAM Kabanjahe kedua mobil yang ditumpangi saksi-saksi berhenti dan selanjutnya saksi-saksi bergabung dalam satu mobil dan setelah memutar mobil yang ditumpangi saksi-saksi berhenti di dekat gerbang Perumahan Sari Nembah untuk melakukan pengintaian. Kemudian datang saksi Brata Yuda Afria Timor dan saksi Andika Ginting (berkas terpisah) mengendarai sepeda motor secara berboncengan dari arah SPBU Simpang Tiga Kabanjahe dan memutar arah di Kantor Bupati Karo dimana sepeda motor yang mereka tumpangi berhenti tepat di belakang mobil saksi Megangsyah Purba dimana pada saat itu saksi Andika Ginting langsung turun dari sepeda motor dan menemui saksi Megangsyah Purba sedangkan saksi Brata Yuda Afria Timor memarkirkan

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2013



sepeda motornya di depan warnet dan selain itu juga saksi-saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor secara berlawanan arah dan langsung masuk ke Komplek Perumahan Sari Nembah. Selanjutnya saksi Brata Yuda Afria Timor pergi menemui Terdakwa ke rumahnya di Komplek Perumahan Sari Nembah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa dan tidak berapa lama saksi Brata Yuda Afria Timor menghubungi saksi Andika Ginting untuk menjemput saksi ke dalam kompleks perumahan tersebut. Kemudian saksi Andika Ginting mengajak saksi Megangsyah Purba pergi ke kompleks perumahan tersebut untuk menjemput saksi Brata Yuda Afria Timor dimana sebelumnya saksi Megangsyah Purba ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi Zulpikar, SH. Kemudian saksi Megangsyah Purba bersama dengan saksi Andika Ginting menjemput saksi Brata Yuda Afria Timor ke kompleks perumahan tersebut dengan mengendarai mobil dan setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu saksi Megangsyah Purba, saksi Andika Ginting dan saksi Brata Yuda Afria Timor pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan pada saat mobil sedang berjalan keluar dari kompleks perumahan tersebut, saksi Andika Ginting bertanya kepada saksi Megangsyah Purba dengan mengatakan “dimana kita ambil alatnya ?” yang dijawab oleh saksi Megangsyah Purba “di apotik” dan sesampainya di depan Apotik Mako, saksi Megangsyah Purba memberhentikan mobil, lalu turun menuju apotik dan langsung menghubungi saksi Zulpikar, SH. yang sudah mengikuti mobil tersebut sejak keluar dari kompleks perumahan Sari Nembah. Selanjutnya saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf langsung turun dari mobil dan melakukan penangkapan saksi Andika Ginting dan saksi Brata Yuda Afria Timor serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening berles merah berisikan shabu-shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya saksi Zulpikar, SH., saksi Fredly Parlindungan, SH., saksi Mhd. Husni Yusuf Setelah membawa saksi Andika Ginting dan saksi Brata Yuda Afria Timor ke rumah Terdakwa. Kemudian saksi-saksi yang didampingi oleh Kepala Lingkungan bernama Daniel Ginting melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil plastik berisikan shabu-shabu seberat 0,64 Gram, 1 (satu) paket kecil plastik berisikan shabu-shabu seberat 1 Gram, 1 (satu) paket kecil plastik berisikan shabu-shabu seberat 3,84 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 9 (sembilan) lembar plastik dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipet kaca kecil, 2 (dua) buah cottombaht bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bekas pakai dan sepotong skop didalam sebuah



kotak rokok kosong Djisamsoe yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil warna bening diikat dengan karet pada kotak rokok sampoerna mild, enam potong pipet aqua, dua pipet kaca kecil bekas pakai dan satu lembar plastik klip kecil warna bening berles merah, 1 (satu) unit handphone merek black bery curve warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam model GT-E1080F yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6497 / NNF / 2012 tanggal 07 Desember 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik TAMAN SURBAKTI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Kode Lab : 11-515 milik Terdakwa taman Surbakti adalah **Positif Methampetamina**, padahal Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAMAN SURBAKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMAN SURBAKTI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil plastic klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1 (satu) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram ;
- 1 (satu) paket sedang plastic sedang warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang warna bening berles merah berisikan 9 (Sembilan) lembar plastic klip kecil berles merah dalam keadaan kosong ;
- 5 (lima) buah pipet plastic, 2 (dua) buah pipet kaca kecil, 2 (dua) buah cottonbath bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bekas pakai dan sepotong skop didalam sebuah kotak rokok kosong Djisamsoe yang terbuat dari kaleng ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil warna bening diikat dengan karet pada kotak rokok sampoerna mild, enam potong pipet plastic kecil aqua, dua pipet kaca kecil bekas pakai dan satu lembar plastic klip kecil warna bening berles merah ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Curve warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handhone merk Samsung warna hitam model GT-E1080F ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 158/Pid.B/2013/PN.KBJ. tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAMAN SURBAKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** ;
2. Menghukum Terdakwa **TAMAN SURBAKTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil plastic klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ;
- 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1 (satu) gram ;
- 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram ;
- 1 (satu) paket sedang plastic sedang warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang warna bening berles merah berisikan 9 (Sembilan) lembar plastic klip kecil berles merah dalam keadaan kosong ;
- 5 (lima) buah pipet plastic, 2 (dua) buah pipet kaca kecil, 2 (dua) buah cottonbath bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bekas pakai dan sepotong skop didalam sebuah kotak rokok kosong Djisamsoe yang terbuat dari kaleng ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil warna bening diikat dengan karet pada kotak rokok sampoerna mild, enam potong pipet plastic kecil aqua, dua pipet kaca kecil bekas pakai dan satu lembar plastic klip kecil warna bening berles merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Curve warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handhone merk Samsung warna hitam model GT-E1080F ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 487/PID/2013/PT.MDN. tanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Agustus 2013, No.158/Pid.B/2013/PN-Kbj, sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2013



- Menyatakan Terdakwa **TAMAN SUBAKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **TANPA HAK MEMILIKI NAKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil plastic klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1 (satu) gram ;
 - 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) paket sedang plastic sedang warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang warna bening berles merah berisikan 9 (Sembilan) lembar plastic klip kecil berles merah dalam keadaan kosong ;
 - 5 (lima) buah pipet plastic, 2 (dua) buah pipet kaca kecil, 2 (dua) buah cottonbath bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bekas pakai dan sepotong skop didalam sebuah kotak rokok kosong Djisamsoe yang terbuat dari kaleng ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil warna bening diikat dengan karet pada kotak rokok sampoerna mild, enam potong pipet plastic kecil aqua, dua pipet kaca kecil bekas pakai dan satu lembar plastic klip kecil warna bening berles merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Curve warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handhone merk Samsung warna hitam model GT-E1080F;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2013



Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Kas/ Akta Pid/2013/PN.Kbj. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabanjahe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 05 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 05 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

1. Bahwa Majelis Hakim Hakim tingkat banding tidak menerapkan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 47 sampai dengan 50 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak ada memperoleh ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin tersebut;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian maka telah ditemukan barang-barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil plastic klip warna bening berles merah masing-masing berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) paket kecil plastic warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) paket sedang plastic sedang warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang warna bening berles merah berisikan 9 (sembilan) lembar plastic kecil berles merah dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah pipet plastic, 2 (dua) buah pipet kaca kecil, 2 (dua) buah pipet kaca kecil, 2 (dua) buah cottonbath bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bekas pakai dan sepotong skop di dalam sebuah kotak rokok kosong Djisamsoe yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil warna bening diikat dengan karet pada kotak rokok Sampoerna Mild, enam potong pipet plastic kecil aqua, dua pipet kaca kecil bekas pakai dan satu lembar plastic klip kecil warna bening berles merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dimaksud telah ditemukan di rumah Terdakwa yang mana penemuan keseluruhan barang bukti oleh pihak Kepolisian tersebut dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi Daniel Ginting di sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Husni Yusuf menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Polisi biasanya barang-barang berupa Narkotika memang tidak disimpan di dalam rumah namun di tempat yang tidak lazim agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIKA ADI SYAHPUTRA (anggota Kepolisian) menyatakan begitu barang bukti tersebut ditemukan maka langsung diadakan pemotretan hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya rekayasa terhdap penemuan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan saksi DANIEL GINTING (Kepala Lingkungan)



bahwasanya dia juga ikut mendampingi dan menyaksikan langsung petugas dari Kepolisian di dalam melakukan setiap penggeledahan dan tempat dimana ditemukannya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah bahwa ianya tidak tahun menahu terhadap barang bukti yang ditemukan di luar rumahnya dan menyatakan juga barang bukti tersebut ditemukan di tempat yang tidak lazim, namun selama persidangan Terdakwa tidak dapat menjelaskan mengapa barang bukti tersebut ada di sekitar rumahnya dan kalaupun ada rekayasa dari pihak Kepolisian Terdakwa juga tidak dapat membuktikannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdsarkan keterangan saksi dari kepolisian, saksi DANIEL GINTING dan saksi BRATA YUDA AFRIA TIMOR bahwa rumah tempat ditemukannya Narkotika tersebut adalah benar tempat kediaman Terdakwa TAMAN SURBAKTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan di sekitar rumah Terdakwa tersebut adalah milik dari Terdakwa TAMAN SURBAKTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6497/NNF/2012 tanggal 07 Desember 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik TAMAN SURBAKTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sebelumnya telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 68/IL.1.01400/2012 tanggal 26 Nopember 2012 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil plastic klip warna bening berles merah masing-masing berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) paket sedang plastic sedang warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, yang mana setelah dijumlahkan total seberat lebih dari 5 (lima) gram dan Terdakwa TAMAN SURBAKTI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusannya;

Bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding namun terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan sendiri dengan menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Bahwa Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Bahwa dengan demikian bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menerapkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan pasal 3 ayat (1) UU No.17 tahun 2003;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai barang bukti yang kemudian seluruhnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya memberikan pertimbangan :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil plastic klip warna bening berles merah masing-masing berisikan Narkotika



bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) paket kecil plastic klip warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) paket sedang plastic sedang warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang warna bening berles merah berisikan 9 (sembilan) lembar plastic klip kecil berles merah dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah pipet kaca kecil, 2 (dua) cottonbath bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bekas pakai dan sepotong skop di dalam sebuah kotak rokok Djiosamsoe yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil warna bening diikat dengan karet pada kotak rokok Sampoerna Mild, enam potong pipet plastic kecil aqua, dua pipet kaca kecil bekas pakai dan satu lembar plastic klip kecil warna bening berles merah, karena kesemuanya adalah alat dan barang yang dipergunakan dalam tindak pidana, maka keseluruhan barang bukti tersebut di atas haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Curve warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1080F, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Bahwa pertimbangan Judex facti mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Curve warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1080F oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni Pasal 3 ayat (1) UU No.17 tahun 2003;

Pasal 3 ayat (1) UU No.3 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Bahwa jika diperhatikan nilai ekonomis dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Curve warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1080F nyata-nyata



tidak sebanding/ekuivalen dengan biaya untuk eksekusi yakni biaya pelelangan sehingga hanya akan membebani keuangan Negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex facti/ Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Judex facti/ Pengadilan Tinggi sudah tepat dalam menentukan status barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Curve warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1080F dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tersebut;

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsan Nganro, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)